BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN *MARGIN* PEMBIAYAAN *MURA<BAH{AH* PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH BEN IMAN LAMONGAN

A. Analisis Penentuan *Margin* Pembiayaan *Mura>bah{ah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan

Dalam menentukan *margin*, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan mengacu pada tingkat suku bunga yang berlaku di pasar sehingga menyebabkan naik-turunnya tingkat prosentase *margin* yang diberlakukan pada pembiayaan *mura>bah{ah*. Bila tingkat suku bunga meningkat maka prosentase *margin* akan meningkat dan sebaliknya, jika tingkat suku bunga menurun maka prosentase *margin* akan berkurang. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk menghadapi persaingan di pasar.

Serta penentuan margin juga dipengaruhi oleh waktu, semakin lama waktu yang diminta untuk pelunasan pembiayaan maka efeknya juga akan berdampak pada tingginya tingkat *margin*. Sehingga metode penentuan tingkat *margin* pembiayan *mura>bah{ah* memang tidak seharusnya menggunakan suku bunga sebagai rujukan. Penentuan tingkat *margin* yang sesuai akan membawa keuntungan dan kerelaan bagi kedua belah pihak, yakni penjual (koperasi) dan pembeli (anggota).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada penjelasan di atas, peneliti telah mendapat gambaran bahwa memang terdapat rujukan tidak langsung terhadap suku bunga di pasar terkait penentuan tingkat *margin* pembiayaan *mura>bah{ah*. Meskipun demikian, peneliti juga menyimpulkan bahwa tingkat *margin* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan dapat ditentukan dari beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yakni:

1. Tingkat rata-rata *margin* pasar

   Adanya persaingan dalam mendapatkan anggota. Salah satu cara untuk menarik minat anggota adalah dengan menentukan tingkat *margin* secara tepat, tidak terlalu tinggi dari tingkat rata-rata *margin* pasar maupun tidak terlalu rendah dari tingkat rata-rata *margin* pasar.

2. Tingkat rata-rata *margin* perbankan syariah lainnya

   Dalam menentukan *margin* pembiayaan *mura>bah{ah*, koperasi juga melihat persaingan *margin* di LKS lainnya. Hal ini diungkapkan oleh M. Nasrudin selaku kasir sebagai berikut:

   "Kita pihak koperasi menentukan *margin* pembiayaan *mura>bah{ah* sebesar 2,25% itu melihat perbankan syari'ah lainnya. Jadi *margin* 2,25% itu besarannya berada diantara bank umum syari'ah dan juga LKS non bank".[91]

3. Biaya-biaya lainnya

   Tingkat *margin* yang ditentukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan minimal bisa menutupi biaya-biaya

[91] M. Nasrudin, *Wawancara*, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan, 6 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terjadi selama terjadinya akad pembiayaan *mura>bah{ah* maupun biaya-biaya operasional.[92]

Sedangkan menurut Adiwarman Karim, menetapkan beberapa pertimbangan dalam menentukan *margin mura>bah{ah*, yaitu:

a. *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR). Yang dimaksud dengan DCMR adalah tingkat *margin* keuntungan koperasi syari'ah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.
b. *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*. Yang dimaksud dengan ICMR adalah tingkat suku bunga tertentu dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung terdekat.
c. *Expected Competitive Return for Investor (ECRI)*. Yang dimaksud dengan ECRI adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.
d. *Acquiring Cost*. Yang dimaksud dengan *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh koperasi syari'ah yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
e. *Overhead Cost*. Yang dimaksud dengan *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh koperasi syari'ah yang tidak langsung terkait dengan upaya memperoleh dana pihak ketiga.[93]

Dilihat dari pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan, bisa dikaitkan

[92] M. Nasrudin, *Wawancara*, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan, 6 April 2015.
[93] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*...,280-281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan teori yang dikemukakan oleh Adiwarman Karim. Tingkat rata-rata *margin* pasar, tingkat rata-rata *margin* perbankan syariah lainnya dan juga biaya-biaya lainnya yang digunakan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan dengan teori Adiwarman Karim pada poin *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR), *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)* dan *Overhead Cost.*

Selain itu juga, metode penentuan harga jual atau perhitungan *margin* pada produk pembiayaan *mura>bah{ah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan adalah menggunakan metode keuntungan *flat* dimana perhitungan *margin* keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari suatu periode ke periode lainnya.

Metode yang telah diakui dan dihalalkan oleh MUI sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor. 84/DSNMUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan *Mura>bah{ah* di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), pengakuan pendapatan *mura>bah{ah* untuk koperasi syari'ah dapat dilakukan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional. Dalam hal ini yang dimkasud dengan metode proporsional ialah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual) yang berhasil ditagih sedangkan metode anuitas menurut fatwa ialah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum ditagih dengan mengalikan prosentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yag belum ditagih.

Sehingga Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 yang dikeluarkan oleh MUI, PSAK 102, serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah (PAPSI) tidak mengatur mengenai bagaimana menentukan *margin mura>bah{ah* pada koperasi syari'ah di Indonesia maka ketiga peraturan tersebut hanya menjelaskan mengenai metode pengakuan keuntungan pembiyaan *mura>bah{ah* saja.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan *Margin* Pembiayaan *Mura>bah{ah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan

Transaksi *mura>bah}ah* yang dinyatakan sah secara Islam menurut kitab-kitab fiqh adalah karena koperasi syari'ah lebih dulu memperbolehkan barang untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan, sehingga suatu komoditi dijual untuk mendapatkan uang dan operasinya tidak sekedar merupakan pertukaran uang dengan uang. Dalam prosesnya koperasi syari'ah menerima risiko-risiko tertentu yang ada di waktu pembelian dan penjualan kembali. Layanan-layanan yang diberikan oleh koperasi syari'ah dianggap berbeda dengan layanan-layanan dari bank konvensional yang benar-benar meminjamkan uang kepada anggota untuk membeli barang.[94]

[94] Algaoud, Latifa M. dan Lewis, Mervyn K, *Perbankan Syariah (Prinsip, Praktik, Prospek).* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), 83-84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pada ilustrasi pembiayaan *mura>bah}ah* yang dipraktikkan pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan sepertinya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Akan tetapi, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam kasus tersebut. *Pertama*, anggota sebagai pembeli tidak diberi kesempatan untuk melakukan tawar menawar terhadap harga beli sebagaimana jual beli biasa. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan secara sepihak menetapkan harga jual sesuai dengan pertimbangan bisnis. *Kedua*, kurang kepercayaan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan terhadap anggota. Hal ini tercermin dari diwajibkannya anggota untuk membuka tabungan resiko. Tabungan resiko sebesar 1,5% yang dibayarkan ketika pada perjanjian akad diawal.

Penentuan *margin* yang syar'i adalah tidak melanggar nilai-nilai keadilan dan eksploitatif dengan berlandaskan oleh kaidah-kaidah *mu'a>malah*, termasuk didalamnya penentuan *margin* pembiayaan *mura>bah}ah*, secara ushul fiqh adalah boleh. Hal ini selama tidak melanggar nilai-nilai *syari'at* mulai dari proses identifikasi produk, pembelian produk, akad, sampai penyelesaian. Dan mekanisme penentuan *margin* terletak pada prosesi akad yang didalamnya juga harus *syar'i* dengan tidak melanggar nilai keadilan dan tidak eksploitatif.

Menurut Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa laba yang adil ialah tingkat laba normal. Beliau menentang perolehan keuntungan yang eksploitatif (*ghaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidakpedulian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota terhadap kondisi pasar yang ada (*mustarsil*). Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam karim:

"Seorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan memperdagangkannya dikemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut. Namun, ia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi daripada yang sedang berlaku (al-ribh al-mu'tad), dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sedang membutuhkan (dharurah)".[95]

Sedangkan Alimuddin mengatakan bahwa keuntungan yang adil ialah:

"Dalam pandangan keadilan yang Islami, keuntungan yang adil bagi pemilik, apabila keuntungan tersebut memenuhi kebutuhan pokok pemilik dan keluarganya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan hidup yang layak di dunia dan bekal menuju alam akhirat".[96]

Dengan demikian, keadilan dalam penentuan *margin mura>bah}ah* ialah menentukan *margin* dengan memerhatikan kepentingan antara pihak pembeli (anggota) dan penjual (koperasi) dengan adanya proses tawar-menawar antara pembeli (anggota) dan penjual (koperasi).

Akan tetapi, Yusuf Qardhawy berpendapat bahwa hukum menjual bertempo dengan menaikkan harga dijelaskan dalam kitab Halal dan Haram:

"Perlu juga disebutkan disini, bahwa sebagaimana Muslim diperbolehkan membeli secara kontan, dia juga diperbolehkan menangguhkan pembayaran hingga batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Nabi saw pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan bertempo untuk nafkah keluarganya, dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan.

---

[95] Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2004), 360.
[96] Alimuddin, "Merangkai Konsep Harga Jual Berbasis Nilai Keadilan dalam Islam", *Jurnal Ekuitas,* Vol. 15, No. 4, (2011), 543.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila penjual menaikkan harga temponya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian fuqaha' ada yang mengharamkan jual beli semacam ini dengan alasan adanya tambahan harga yang berhubungan dengan tenggang waktu itu, sehingga sama dengan riba.

Sedangkan jumhur ulama memperbolehkannya, karena asal segala sesuatu adalah mubah, sedang dalam hal ini tidak terdapat nas} yang mengharamkan, dan tidak sama dengan alasan-alasannya, asalkan tidak sampai kepada batas eksplotasi dan kezaliman. Jika sampai terjadi demikian, maka haram hukumnya".[97]

Sedangkan batas maksimal penentuan *margin mura>bah}ah*, dalam *nas}* al-Qur'an maupun sunnah, tidak ada pengharaman terhadap keuntungan yang bahkan dua kali lipat dari harga pokok yang diberikan. Berikut kutipan riwayat Urwah oleh Ahmad dalam Musnadnya, dalam Muhammad:

"Nabi pernah ditawarkan kambing dagang. Lalu beliau memberikan satu dinar kepadaku. Beliau bersabda, 'hai Urwah, Aku mendatangi pedagang tersebut dan menawar kambingnya. Akhirnya aku berhasil membawa dua ekor kambing. Aku kembali dengan membawa kedua ekor kambing tersebut-dalam riwayat lain-menggiring kedua kambing itu. Di tengah jalan, aku bertemu seorang lelaki dan menawar kambingku. Kujual satu ekor kambing dengan harga satu dinar. Aku kembali kepada Nabi dengan membawa satu dinar berikut satu ekor kambing. Aku berkata 'Wahai Rasulullah! Ini kambing Anda dan ini satu dinar juga milik anda!' Beliau bertanya 'Apa yang engkau lakukan?' Aku menceritakan semuanya. Beliau bersabda 'Ya Allah, berkatilah keuntungan perniagaannya.' Kualami sesudah itu bahwa aku pernah berdiri di Kinasah di kota Kufah, aku berhasil membawa keuntungan empat puluh ribu dinar sebelum aku sampai ke rumah menemui keluargaku".[98]

Rata-rata *margin* pembiayaan *mura>bah{ah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan adalah 2,25% perbulan dari harga dasar barang (*plafond*). Hal ini tersebut diperbolehkan, karena pada dasarnya tidak ada larangan yang jelas mengenai batasan pengambilan

[97] Yusuf Qardhawy, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), 311.
[98] Muhammad, *Teknik Perhitungan*..., 122-123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan oleh penjual, yang penting adanya saling *rid{a* antara penjual (koperasi) dan pembeli (anggota) sebagaimana firman Allah SWT:

يَأَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ اِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ...

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..." (Q.S. *an-Nisa>'*: 29).[99]

Dan dalam etika bisnis Islam dianjurkan agar kita tidak terlalu tinggi dalam mengambil keuntungan, dalam hal ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat tetap tinggi. Allah SWT berfirman:

...لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

Artinya: "...kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (Q.S. *al-Baqarah*: 279).[100]

Untuk penentuan *margin*, Islam tidak menentukan kadar tertentu. Islam hanya memberikan rambu-rambu bahwa penentuan *margin* itu tidak boleh keluar dari batas-batas kewajaran dan tidak mengandung unsur penindasan terhadap pembeli. Keuntungan yang wajar merupakan hasil angka produksi dimana pemilik modal terlibat dan berkepentingan dengan penggunaan modal. Tinggi rendahnya prosentase *margin* tersebut, menurut Islam adalah tergantung sepenuhnya pada kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi.[101]

Menurut Syami, didalam Islam tidak ada ketentuan yang baku tentang keuntungan, karena setiap komoditas memiliki karakteristik dan

---

[99] Departemen Agama RI., al-Qur'an..., 83.
[100] Ibid..., 47.
[101] Mugiyati, "Margin Keuntungan *Bay' al-Mura>bah{ah* dan *Bay' bi Saman Ajil*", *al-Qa>nu>n*, No. 2, (Desember, 2003), 376.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai yang berbeda. Disamping itu, proses, situasi, kondisi, dan tempat terjadinya jual beli tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya.[102]

Selain itu juga, para *fuqaha'* sepakat bahwa tinggi rendahnya tingkat prosentase keuntungan tergantung sepenuhnya pada kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli. Akan tetapi, dikalangan *fuqaha'* terdapat perbedaan pendapat dalam cara menghitung prosentase keuntungan.

Perhitungan prosentase *margin* Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan, misalnya sebuah harga pupuk 1.000.000 dan disepakati *margin* 2,25% maka besar keuntungannya adalah 2,25% x 1.000.000 = 1.225.000. Sedangkan biaya administrasi sebesar 2% dibayarkan ketika perjanjian akad diawal.

Menurut mazhab Maliki, prosentase keuntungan dihitung dari harga beli riil. Sedangkan untuk penentuan harganya dapat ditambahkan biaya penyempurnaan atau perbaikan dan biaya administrasi. Biaya pemasaran tidak tercakup didalamnya.[103] Jika, misalnya, sebuah komoditas harga beli riilnya 10.000 dan disepakati bahwa keuntungan untuk penjual sebesar 20 %, maka besar keuntungannya adalah 20% x 10.000 = 2.000. jika disamping itu terdapat biaya administrasi sebesar 2.500, maka harga komoditas itu adalah 10.000 + 2.000 + 2.500 = 14.500. biaya pemasaran

[102] Syami Qabil, *Isaru al-Muh}a>sib al-Muqtarih li Sighati al-Istisma> bi al-Mut}a>baqah bi Syirkati Tauzi>fi al-Amwa>l al-Isla>miyah* (Mesir: Nadwah al-Istikhda>mah wa al Ansat}a>t al-Iqtis}a>diyah, 1988), 42
[103] Ibid., 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dimasukkan karena pembelian dilakukan dengan sistem *mura>bah}ah bil amri bi syara'.*

Sedangkan menurut jumhur fuqaha, prosentase keutungan dihitung dari harga beli riil ditambah biaya perbaikan dan penyempurnaan (jika ada), biaya administrasi, dan biaya pemasaran.[104] Jika sebuah komoditas harga beli riilnya 10.000, biaya administrasi 3.000, biaya pemasarannnya 0, dan keuntungan yang disepakati untuk penjual adalah 20 %, maka besar keuntungannya adalah sebesar 20% x (10.000+3.000) = 2.600. harga komoditas itu menjadi sebesar 10.000 + 3.000 +2.600 = 15.600.

Disamping itu, nilai produktif suatu barang layak pula dijadikan pertimbangan dalam menentukan tingkat keuntungan. Hal ini secara filosofis berpijak pada ajaran Islam yang menekankan penghargaan terhadap waktu yang digunakan dengan baik terkait dengan amal usaha, bukan dengan hasil usaha, sebagaimana firman Allah SWT:

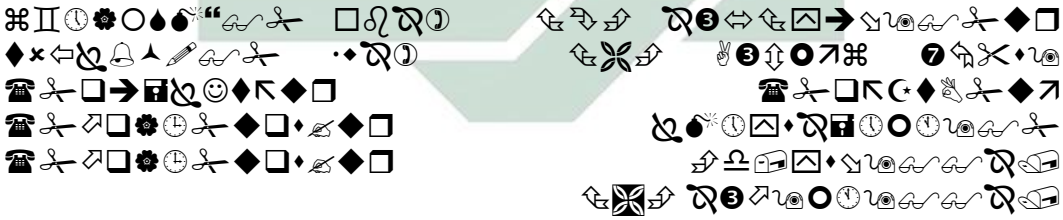

Artinya: Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran (Q. S. *al-'As}r* : 1-3).[105]

Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah Nasional menjelaskan bahwa ada dua metode yang boleh digunakan, yaitu metode proporsional dan metode

[104] Ibid., 36.
[105] Departemen Agama RI., al-Qur'an..., 601.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anuitas. Dalam hal ini dari sisi anggota berarti pada awal-awal masa pembiayaan maka anggota harus membayar kewajiban pokok lebih kecil, anggota melakukan pelunasan dipercepat maka koperasi dapat memberikan potongan pelunasan, sedangkan dari sisi koperasi maka pendapatan koperasi besar jumlahnya diawal kemudian semakin mengecil diakhir sejalan dengan mengecilnya sisa kewajiban pokok anggota.

Metode penentuan harga jual atau perhitungan *margin* pembiayaan *mura>bah{ah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan adalah menggunakan metode keuntungan *flat* sehingga sebagian anggota merasa keberatan dalam pelunasan pembiayaan *mura>bah{ah* sebab perhitungan *margin* terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya sehingga anggota merasa keberatan. Akan tetapi, jika ditinjau dari segi *mas}lah}ah mursalah* adalah diperbolehkan karena mendatangkan dampak positif, diantaranya koperasi membantu anggota yang memerlukan dana untuk kebutuhan usaha atau keperluan mendesak lainnya. Dalam hal ini, petani yang membutuhkan dana untuk pembelian bibit padi ataupun sesuatu yang dibutuhkan untuk penggarapan sawah sebab sawah merupakan sumber lahan pecaharian yang sudah melekat petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan membantu untuk mensejahterakan perekonomian keluarganya.

Dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan *margin* pembiayaan *mura>bah{ah*, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan menggunakan metode flat adalah diperbolehkan. Sebab dilihat dari segi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mas}lah}ah mursalah, pembiayaan *mura>bah{ah* banyak mendatangkan kemaslahatan bagi petani yang bergelut dibidang pertanian. Selain itu juga, Islam tidak mengatur kadar tertentu serta tidak ada dalil yang melarang dan dalam menentukan *margin* seharusnya memerhatikan kepentingan antara pihak pembeli (anggota) dan penjual (koperasi) sehingga adanya proses tawar-menawar antara pembeli (anggota) dan penjual (koperasi).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id